



PUTUSAN
Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FERRI IRAWAN**;
Tempat lahir : Padangsidimpuan;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 21 Mei 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gg. Sahabat Kel. Aek Tampang
Kec. Psp Selatan Kota Padangsidimpuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/113/IX/2023/Resnarkoba tanggal 17 September 2023 sejak 17 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023 kemudian diperpanjang penangkapannya berdasarkan surat Perpanjangan surat Perintah penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor: SPP.Kap/113.A/IX/2023/Resnarkoba tanggal 20 September 2023 sejak 20 September 2023 sampai dengan 22 September 2023 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: SP-Han / 75 / IX / 2023 / Resnarkoba tanggal 23 September 2023 sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: Print-904F / L.2.15 / Enz.1 / 10 / 2023 tanggal 10 Oktober 2023 sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: Print-1064/L.2.15/Enz.2/11/2023 tanggal 21 November 2023 sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: 134/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 08 Desember 2023 sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan surat penetapan Nomor: 410/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 14 Desember 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024.

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan surat penetapan Nomor: 410/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 27 Desember 2023 sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan surat penetapan Nomor: 406/Pen.Pid/2024/PT MDN tanggal 27 Februari 2024 sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Nuh Reza Syahputra, S.H. Penasihat Hukum/ Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor: 19/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERRI IRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 114 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERRI IRAWAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus kotak rokok Surya berisi 4 (empat) Bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat bersih 3.90 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa FERRI IRAWAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa **Terdakwa FERRI IRAWAN** pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Imam Bonjol Gg. Garuda Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan atau tepatnya di Warung Simamora, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib, saksi Wisnu Laiya, saksi Rahmad Ade Nasution, saksi Mukhlis Syahputra Lubis dan saksi Akhiruddin Harahap (Team Opsnal Satresnarkoba Polres Padangsidempuan) menerima laporan dari Masyarakat bahwasanya di Lopo Simamora yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gg. Garuda Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan rawan tindak pidana narkotika. Berdasarkan informasi tersebut lalu saksi Wisnu Laiya, saksi Rahmad Ade Nasution, saksi Mukhlis Syahputra Lubis dan saksi Akhiruddin Harahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan observasi ditempat dimaksud dan melihat Terdakwa Ferri Irawan yang mana ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut, kemudian saksi Wisnu Laiya, saksi Rahmad Ade Nasution, saksi Mukhlis Syahputra Lubis dan saksi Akhiruddin Harahap menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya berisikan 4 (empat) bungkus kertas isi ganja di Pot Bunga disamping tempat duduk Terdakwa dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikantong sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Padangsidempuan guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Ferri Irawan diketahui bahwa pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Kenanga Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, Terdakwa Ferri Irawan membeli 1 (satu) bungkus rokok surya berisikan 4 (empat) bungkus kertas isi ganja dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal;

Bahwa Terdakwa Ferri Irawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang;

Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6767/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti FERRI IRAWAN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 235/JL.10061/2023 tanggal 12 September 2023 berupa 1 (satu) Bungkus kotak rokok Surya berisi 4 (empat) Bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat bersih 3,90 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa **Terdakwa FERRI IRAWAN** pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya suatu waktu pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Imam Bonjol Gg. Garuda Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan atau tepatnya di Warung

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simamora, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menanam, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib, saksi Wisnu Laiya, saksi Rahmad Ade Nasution, saksi Mukhlis Syahputra Lubis dan saksi Akhiruddin Harahap (Team Opsnal Satresnarkoba Polres Padangsidempuan) menerima laporan dari Masyarakat bahwasanya di Lopo Simamora yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gg. Garuda Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan rawan tindak pidana narkotika. Berdasarkan informasi tersebut lalu saksi Wisnu Laiya, saksi Rahmad Ade Nasution, saksi Mukhlis Syahputra Lubis dan saksi Akhiruddin Harahap melakukan observasi ditempat dimaksud dan melihat Terdakwa Ferri Irawan yang mana ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut, kemudian saksi Wisnu Laiya, saksi Rahmad Ade Nasution, saksi Mukhlis Syahputra Lubis dan saksi Akhiruddin Harahap menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya berisikan 4 (empat) bungkus kertas isi ganja di Pot Bunga disamping tempat duduk Terdakwa dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikantong sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Padangsidempuan guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Ferri Irawan memiliki, menanam, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6767/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti FERRI IRAWAN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 235/JL.10061/2023 tanggal 12 September 2023 berupa :1 (satu) Bungkus kotak rokok Surya berisi 4 (empat) Bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat bersih 3,90 gram;



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1)

UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUKHLIS SYAHPUTRA LUBIS, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkotika;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Aek Tampang Jl. Imam Bonjol;
- Bahwa barang yang saksi temukan saat melakukan penangkapan tersebut berupa 1 (satu) buah rokok surya yang berisikan 4 (empat) bungkus narkotika dan uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi, saksi Wisnu Laiya, saksi Rahmad Ade Nasution, dan saksi Akhiruddin Harahap Team Opsnal Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengatakan barang tersebut dititipkan orang yang tidak dikenal kepada Terdakwa dengan harga Rp. 10.000,-;
- Bahwa barang tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa harga narkotika tersebut dijualkan per balut Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 bungkus rokok surrya yang berisikan 4 bungkus narkotika tersebut dengan cara Terdakwa membayarkannya dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tau berapa keuntungan yang didapatkan Terdakwa, karena tidak ada Saksi pertanyakan;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib Saksi dan rekan menerima laporan dari Masyarakat bahwasanya di Lopo Simamora yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gg. Garuda Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan rawan tindak pidana narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi tersebut melakukan observasi ditempat dimaksud dan melihat Terdakwa yang mana ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya berisikan 4 (empat) bungkus kertas isi ganja di Pot Bunga disamping tempat duduk Terdakwa dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikantong sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Padangsidempuan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa memperoleh narkotika tersebut pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Kenanga Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;
- Bahwa ganja tersebut ditemukan di bawah tempat duduk di pakter tuak tersebut;
- Bahwa ganja tersebut diletakkan saat ditemukan;
- Bahwa tidak ada pelawanan dari Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran tersebut 1 (satu) hari sebelum ditangkap di Jl. Kenanga;
- Bahwa benar yang dijualkan 1 paket kecil tersebut harganya Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menjual sebagian ganja tersebut di hari penangkapan di pakter tuak milk warga Simamora sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan selain ganja tersebut untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. **Saksi AKHIRUDDIN HARAHAH**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Aek Tampang Jl. Imam Bonjol;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi, saksi Saksi Mukhlis Syahputra Lubis, Saksi Wisnu Laiya dan saksi Rahmad Ade Nasution selaku Team Opsnal Satresnarkoba Polres Padangsidimpuan;
- Bahwa barang yang saksi temukan saat melakukan penangkapan tersebut berupa 1 (satu) buah rokok surya yang berisikan 4 (empat) bungkus narkoba, uang Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengatakan barang tersebut dititipkan orang yang tidak dikenal kepada Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut dititipkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa harga narkoba tersebut dijualkan per balut Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 bungkus rokok surrya yang berisikan 4 bungkus narkoba tersebut dengan cara Terdakwa membayarkannya dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tau berapa keuntungan yang didapatkan Terdakwa, karena tidak ada Saksi pertanyakan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari informasi masyarakat, yang mana di pakter tuak di Gg.Garuda milik warga Simamora sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa ganja tersebut ditemukan di bawah tempat duduk di pakter tuak tersebut;
- Bahwa ganja tersebut diletakkan saat ditemukan;
- Bahwa tidak ada pelawanan dari Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran tersebut 1 (satu) hari sebelum ditangkap di Jl. Kenanga;
- Bahwa benar yang dijualkan 1 amp tersebut harganya Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut di hari penangkapan di pakter tuak milk warga Simamora sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan selain ganja tersebut untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa berada dalam persidangan ini berhubung karena Terdakwa melakukan tindak pidana yaitu menyalahgunakan narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) ons;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di belakang rumah;
- Bahwa ganja yang Terdakwa beli sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Bahwa harga ganja yang Terdakwa beli tersebut Rp40.000,-(empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa belum memakai ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa meletakkan atau menyimpan ganja tersebut di belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa mendapat ganja tersebut ada yang menawarkannya kepada Terdakwa yaitu dari temannya UCOK KUPONG;
- Bahwa Terdakwa membelinya di Jalan Kenanga Padangsidimpuan;
- Bahwa Terdakwa menjualkan ganja tersebut Ke Lopo Tuak;
- Bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) bungkus lalu dijualkan 1 (satu) bungkus yang merupakan bagian dari ganja tersebut dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa jual ganja tersebut di hari penangkapan Terdakwa juga;
- Bahwa harga ganja yang Terdakwa jualkan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa menjualkan Ganja tersebut karena Terdakwa dipaksa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dipaksa menjualkannya namun Terdakwa tidak dapat membuktikannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak ada Terdakwa dapatkan dari membeli dan menjual ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, ganja yang ditemukan oleh Polisi ada sisa ganja yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk atas narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya berisi 4 (empat) Bungkus kertas yang berisikan Narkoba jenis Ganja berat bersih 3.90 gram;
- Uang senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Dimana terhadap barang – barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 235/JL.10061/2023 tanggal 12 September 2023 berupa : 1 (satu) Bungkus kotak rokok Surya berisi 4 (empat) Bungkus kertas yang berisikan Narkoba jenis Ganja berat bersih 3,90 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6767/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti FERRI IRAWAN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkoba;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib saksi Wisnu Laiya, saksi Rahmad Ade Nasution, saksi Mukhlis Syahputra Lubis dan saksi Akhiruddin Harahap selaku Team Opsnal Satresnarkoba Polres Padangsidempuan menerima laporan dari Masyarakat bahwasanya di Lopo Simamora yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gg. Garuda Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan rawan tindak pidana narkoba lalu berdasarkan informasi tersebut saksi Wisnu Laiya, saksi Rahmad Ade Nasution, saksi Mukhlis Syahputra Lubis dan saksi Akhiruddin Harahap melakukan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

observasi ditempat dimaksud dan melihat Terdakwa yang mana ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut, kemudian saksi Wisnu Laiya, saksi Rahmad Ade Nasution, saksi Mukhlis Syahputra Lubis dan saksi Akhiruddin Harahap menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya berisikan 4 (empat) bungkus kertas isi ganja di Pot Bunga disamping tempat duduk Terdakwa dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikantong sebelah kanan dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa memperoleh 4 (empat) bungkus kertas isi ganja tersebut pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Kenanga Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan dengan cara membeli dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenal kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali dan Terdakwa sudah menjual 1 paket kecil narkoba yang merupakan bagian dari 4 (empat) bungkus di pakter tuak milk warga Simamora sekira pukul 20.00 Wib dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan hasil penjualan tersebut berupa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 235/JL.10061/2023 tanggal 12 September 2023 berupa 1 (satu) Bungkus kotak rokok Surya berisi 4 (empat) Bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat bersih 3,90 gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6767/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti FERRI IRAWAN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana dalam konstruksi hukumnya diberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan yang paling tepat atas perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum atas perbuatan diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak extritorialiteit*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai setiap orang adalah **FERRI IRAWAN** dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitasnya tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;



Ad. 2 Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib saksi Wisnu Laiya, saksi Rahmad Ade Nasution, saksi Mukhlis Syahputra Lubis dan saksi Akhiruddin Harahap selaku Team Opsnal Satresnarkoba Polres Padangsidempuan menerima laporan dari Masyarakat bahwasanya di Lopo Simamora yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gg. Garuda Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan rawan tindak pidana narkoba lalu berdasarkan informasi tersebut saksi Wisnu Laiya, saksi Rahmad Ade Nasution, saksi Mukhlis Syahputra Lubis dan saksi Akhiruddin Harahap melakukan observasi ditempat dimaksud dan melihat Terdakwa yang mana ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut, kemudian saksi Wisnu Laiya, saksi Rahmad Ade Nasution, saksi Mukhlis Syahputra Lubis dan saksi Akhiruddin Harahap menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya berisikan 4 (empat) bungkus kertas isi ganja di Pot Bunga disamping tempat duduk Terdakwa dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikantong sebelah kanan dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa memperoleh 4 (empat) bungkus kertas isi ganja tersebut pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Kenanga Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan dengan cara membeli dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenal kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali dan Terdakwa sudah menjual 1 paket kecil narkoba yang merupakan bagian dari 4 (empat) bungkus di pakter tuak milk warga Simamora sekira pukul 20.00 Wib dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan hasil penjualan tersebut berupa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 235/JL.10061/2023 tanggal 12 September 2023 berupa 1 (satu) Bungkus kotak rokok Surya berisi 4 (empat) Bungkus kertas yang berisikan Narkoba jenis Ganja berat bersih 3,90 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6767/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan YUDIATNI, ST (Kaur Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti FERRI

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan ditangkapnya Terdakwa karena ditemukan 1 (satu) bungkus rokok surya berisikan 4 (empat) bungkus kertas isi ganja di Pot Bunga disamping tempat duduk Terdakwa dengan berat bersih 3,90 gram dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikantong sebelah kanan dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa memperoleh 4 (empat) bungkus kertas isi ganja tersebut pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Kenanga Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan dengan cara membeli dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenal kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali dan Terdakwa sudah menjual 1 paket kecil narkotika yang merupakan bagian dari 4 (empat) bungkus di pakter tuak milk warga Simamora sekira pukul 20.00 Wib dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan hasil penjualan tersebut berupa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa bukanlah orang atau lembaga yang diberi wewenang yang sah atas transaksi narkotika golongan I tersebut hal ini dikarenakan Terdakwa tidaklah mempunyai izin sebagaimana yang diatur dalam undang-undang oleh karena itu perbuatan menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut telah dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kesatu dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa yang melakukan tindak pidana, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam tuntutan, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, setelah dihubungkan dengan adanya fakta bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi setelah dihubungkan dengan adanya fakta bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maka Majelis Hakim berpendapat Tuntutan Penuntut Umum sangat memberatkan bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sehingga dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum terhadap pidana denda dan pengganti dendanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya berisi 4 (empat) Bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja berat bersih 3.90 gram adalah Narkotika serta sarana dan prasarana yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, oleh karenanya terhadap masing-masing barang bukti tersebut diatas patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan hasil dari kejahatan Terdakwa, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FERRI IRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya berisi 4 (empat) Bungkus kertas yang berisikan Narkotika jenis Ganja berat bersih 3.90 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Senin** tanggal **18 Maret 2024** oleh kami, **Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota **Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.**, dan **Feryandi, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **25 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rabiul Awal, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **Juana Darma, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.

Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H.

Feryandi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Rabiul Awal, S.H.